



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., lahir di Indramayu, tanggal 17 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal, tanggal 23 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 21 Mei 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX. Selama

Hal 1 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 30 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 29 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 16 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 1995 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon seringkali suka berbohong kepada Pemohon masalah keuangan yang diberikan oleh Pemohon, berapapun uang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu habis, Termohon juga menghabiskan emas perhiasan yang diperoleh bersama selama perkawinan;
- b. Termohon seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan seringkali merendahkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat dan saran kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Februari 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2021, dengan bantuan Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. mediator non hakim (bersertifikat), namun sesuai laporan hasil mediasi yang telah dibuatnya, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi sebagaimana tersebut di atas, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan, masing-masing tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk dating menghadap di persidangan, meskipun pada saat kedua belah pihak hadir dalam sidang masing-masing telah diperintahkan agar kembal hadir pada siding berikutnya, masing-masing pihak tersebut telah pula dipanggil dengan surat panggilan (relaas), tanggal 30 Maret 2022, yang disampaikan oleh Syamsuddin, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal 3 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya mereka itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum; setelah melaksanakan mediasi sebagaimana tersebut di atas,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan Termohon tidak membantah keberadaan alamat tempat tinggal kedua belah pihak sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wikayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Maret 2022, dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah, M.H., mediator non hakim, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi baik Pemohon dan Termohon, masing-masing telah tidak pernah hadir dalam sidang, pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 4 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon dalam sidang dan belum terjadi pemeriksaan pokok perkara setelah dilaksanakan mediasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo dan dalil-dalil permohonan Pemohon hanya mengada-ada sehingga patut dinyatakan tidak jelas, dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 5 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal 5 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan Pemohon	Rp	250.000,00
.			
4	Panggilan Termohon	Rp	375.000,00
.			
5	P N B P	Rp	20.000,00
.			
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Put. Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.JU